



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DAN
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

NOMOR: B. 328 /Un.09/I/PP.009/12/2020

NOMOR: B-9237/Un.15/D.II/PP.00.9/12/2020

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Marsaid, MA** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (UINRF), dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berkedudukan di Jl. Jambi-Muara Bulian Km. 16 Simpang Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sayuti Una, M.H** selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN SUTHA) Jambi, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 2

TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka.
- (2) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (3) Melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau seminar secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pelayanatan bidang syariah dan hukum secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/ prasarana dan/ atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 7
PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
Dekan



Marsaid, M.A

PIHAK KEDUA:

Fakultas Syari'ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. Sayuti Una, M.H